



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UANG DUKA DAN PEMAKAMAN
BAGI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk meringankan beban ahli waris atau keluarga yang tertimpa musibah kematian serta sebagai upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kejadian kematian, perlu diberikan Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman ;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman dapat terlaksana secara terencana, terpadu, dan bertanggung jawab berdasarkan ketentuan, perlu ditetapkan pedoman pemberian Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lubuklinggau tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman Bagi Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, T
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 5).
11. Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan staf Ahli Wali Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 45);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UANG DUKA DAN PEMAKAMAN BAGI MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintahan Kota Lubuklinggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Lubuklinggau.
5. Masyarakat adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal di dalam wilayah daerah Kota Lubuklinggau yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, dan yang telah memiliki kartu tanda penduduk.
6. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
8. Akta Kelahiran adalah akta yang diterbitkan oleh perangkat Daerah yang membidangi Pencatatan Sipil yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran anak.
9. Surat keterangan domisili adalah untuk menjelaskan domisili seseorang.
10. Ahli Waris adalah orang tua, suami, isteri, anak dan keluarga sekandung.
11. Uang Duka adalah uang pemberian santunan dari Pemerintah Kota kepada Masyarakat yang telah meninggal dunia kepada ahli waris.
12. Pemakaman adalah upacara yang berhubungan dengan penguburan, kremasi atau bentuk lainnya sesuai dengan kepercayaan dari orang yang dimakamkan.
13. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau.

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman Bagi Masyarakat adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota kepada Ahli Waris agar bisa meringankan beban keluarga yang meninggal dunia.
- (2) Tujuan diberikannya bantuan sosial uang duka dan pemakaman bagi masyarakat adalah :
 - a. meringankan beban dan membantu masyarakat yang anggota keluarganya yang meninggal dunia; dan
 - b. tertib administrasi data kematian Kota Lubuklinggau

BAB II

BANTUAN SOSIAL UANG DUKA DAN PEMAKAMAN

Pasal 3

- (1) Setiap masyarakat di Kota yang terdaftar sebagai penduduk secara sah, apabila meninggal dunia diberikan Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman kepada ahli waris.
- (2) Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman diberikan kepada ahli waris/keluarga yang mewakili/RT dengan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota melalui Bagian Kesejahteraan rakyat Setda Kota Lubuklinggau.
- (3) Masyarakat yang berhak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ahli waris yang meninggal.
- (4) Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk hal yang dianggap perlu untuk kepentingan warga yang meninggal.
- (5) Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Lubuklinggau menerima laporan dan meneliti kelengkapan berkas pengajuan permohonan dari ahli waris.
- (6) Kelengkapan dokumen/berkas yang telah lengkap akan diproses sesuai aturan yang berlaku.
- (7) Dalam hal yang meninggal dunia tidak diketahui ahli warisnya, maka pengajuan permohonan dapat diwakilkan oleh Pemerintah Kelurahan.

BAB III
PENERIMA BANTUAN SOSIAL UANG DUKA DAN
PEMAKAMAN

Pasal 4

- (1) Masyarakat yang mendapatkan Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah:
 - a. warga/masyarakat Kota yang memiliki KTP Kota, KK dan Akta Kelahiran;
 - b. warga/Masyarakat yang mempunyai surat keterangan domisili;
 - c. warga/Masyarakat Kota yang belum memiliki KTP Kota karena hal tertentu tetapi terdaftar dalam KK; dan/atau
 - d. warga/Masyarakat Kota yang orang tua/walinya mempunyai KK dan KTP Kota dan yang bersangkutan terdaftar dalam KK, dan atau Akta Kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran.
- (2) Masyarakat yang mendapatkan Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit telah tinggal dan menetap di Kota selama 6 (enam) bulan.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL UANG DUKA DAN PEMAKAMAN

Pasal 5

Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman bagi masyarakat diberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per orang yang meninggal dunia dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB V

PROSEDUR DAN TATA CARA

Pasal 6

- (1) Permohonan Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman diajukan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan membawa dokumen lengkap, sebagai berikut :
 - a. surat permohonan Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman dari ahli waris/keluarga yang mewakili/Pemerintah Des/Kelurahan Kepada Wali Kota Lubuklinggau Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Lubuklinggau;
 - b. fotocopy Akta Kematian;
 - c. surat keterangan bahwa penerima Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman adalah benar ahli waris yang meninggal yang dikeluarkan oleh Lurah;
 - d. melampirkan fotocopy KK fotocopy KTP warga yang meninggal dunia;

- e. surat Keterangan domisili bagi yang tidak mempunyai KTP/KK Kota;
 - f. melampirkan foto copy KTP/Surat Keterangan Domisili bagi Ahli Waris yang belum mempunyai KTP/KK Kota;
 - g. surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Kelurahan;
 - h. surat Keterangan Kelahiran/Akta bagi yang belum memiliki KTP/Surat keterangan dalam proses pengurusan Administrasi Kependudukan dari Kelurahan;
 - i. surat Keterangan Domisili untuk yang meninggal dan ahli waris yang tidak memiliki KTP;
 - j. fotocopy buku tabungan Bank Pemerintah atas nama ahli waris/keluarga yang mewakili/ Kelurahan; dan
 - k. surat keterangan tidak mampu dari Lurah setempat.
- (2) Berkas permohonan Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman dilengkapi oleh Ahli Waris almarhum/ almarhumah.
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
 - (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - (5) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota bersumber dari APBD.

BAB VI

PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL UANG DUKA DAN PEMAKAMAN

Pasal 7

- (1) Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman diserahkan kepada Ahli Waris almarhum/ almarhumah dibuktikan dengan surat keterangan bahwa penerima santunan adalah benar ahli waris yang diketahui Kelurahan.
- (2) Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan langsung oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dan/ atau melalui transfer bank.
- (3) Biaya kliring transfer antar bank dibebankan kepada Ahli Waris penerima santunan.
- (4) Sebagai bukti telah terima santunan, ahli waris menandatangani Berita Acara pembayaran Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman .

BAB VII
PENGECUALIAN BANTUAN SOSIAL UANG DUKA DAN
PEMAKAMAN

Pasal 8

Pemberian Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman tidak diberikan kepada warga yang meninggal dunia dengan sebab:

- a. melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama seperti bunuh diri, aborsi dan lain-lain;
- b. hukuman mati sebagai akibat putusan pengadilan;
- c. balita dibawah 1 (satu) tahun;
- d. melakukan kejahatan atau perbuatan pidana;
- e. akibat menggunakan obat-obat terlarang berupa narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- f. bencana alam;
- g. termasuk golongan teroris;
- h. sedang menjalani hukuman di penjara; dan
- i. melakukan perbuatan melanggar hukum (menghilangkan nyawa orang lain)

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 9


- (1) Sumber pendanaan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini berasal dari APBD.
- (2) Khusus pengajuan permohonan Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman pada bulan Desember apabila Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman tidak dapat dibayarkan pada tahun berkenaan akan dibayar pada tahun berikutnya.
- (3) Mekansime penganggaran dan pelaksanaan Bantuan Sosial Uang duka dan Pemakaman bagi masyarakat berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada tanggal, 29 November 2021
WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H.A. RAHMAN SANI,

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021 NOMOR.....